

Dinamika Tradisi Belis Di Era Modern: Perspektif Orang Tua Di NTT

Theresia Avila Chastysima Daku
Universitas Surabaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perubahan tradisi belis di era modern dari perspektif orang tua di Nusa Tenggara Timur (NTT). Belis, sebagai bentuk mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan, memiliki nilai historis dan budaya yang kuat dalam masyarakat NTT. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pergeseran pandangan terhadap belis, terutama dari orang tua yang lebih mempertimbangkan kesejahteraan anak setelah menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Partisipan terdiri dari dua orang ibu yang memiliki anak perempuan yang akan menikah dan menolak menetapkan belis yang tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data serta tematik. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran dalam konsep belis, baik dari segi bentuk (dari hewan atau emas menjadi uang) maupun dalam proses penentuannya (peran ibu lebih dominan dibandingkan om dari pihak ibu). Faktor utama yang mendorong perubahan ini meliputi: (1) penyesuaian tradisi dengan perkembangan zaman, (2) kekhawatiran terhadap utang piutang dalam pernikahan, (3) pemaknaan belis sebagai penghargaan terhadap perempuan, bukan bentuk balas jasa kepada orang tua, serta (4) perhatian terhadap kesejahteraan anak setelah menikah. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai perubahan sosial dalam adat perkawinan di NTT. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan perspektif ayah dan lebih banyak partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Belis, Tradisi Perkawinan, NTT, Perubahan Budaya, Kesejahteraan Keluarga.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan suku, budaya, agama dan ras serta adat istiadat yang berbeda disetiap daerahnya. Dalam keragaman budaya dan adat istiadat yang berbeda ini juga tampak dalam upacara perkawinan. Perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena dianggap sebagai masa peralihan dari remaja ke dewasa. Dalam kebanyakan budaya perkawinan di Indonesia, ada yang namanya pemberian “mas kawin” atau “belis” dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum menjadi suami-istri. Ini terjadi dalam perkawinan yang bersistem patriarki dimanah mempelai wanita di “belis” oleh pihak mempelai laki-laki.

Di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua orang individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar. Perkawinan masyarakat NTT diwarnai dengan berbagai rangkaian ritual seperti proses lamaran, pemberian belis dan upacara pernikahan. Belis menurut KBBI yakni harta yang disiapkan oleh pihak mempelai laki-laki untuk dihantarkan sebagai simbol pengikat kedua keluarga kepada pihak mempelai perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Neonub & Habsari, 2018) Makna "belis" yang sesungguhnya adalah sarana pengikat antara kedua keluarga dan masing-masing suku dengan harapan dalam kehidupan kedepannya dapat saling tolong menolong.

(Palulungan et al., 2020) melalui novel Belis Imamat mengemukakan bahwa pandangan dari Inyo Soro sang penulis novel belis memang ialah sebuah tradisi yang mencerminkan tuntutan adat sebelum melangsungkan pernikahan yang diasumsikan dapat memberatkan dan mengesampingkan nilai-nilai cinta yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Banyak kelompok masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya untuk menjadi tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini membawa dampak yang negatif dalam hidup bermasyarakat. Kritik gender dari suku Bugis Makassar yang menunjukkan hubungan antara budaya lokal dan budaya material. Dalam masyarakat suku Bugis status yang digunakan dalam proses pernikahan adalah “uang panai”, pada awalnya uang panai menggantikan status pernikahan dari bangsawan dan rakyat biasa namun terjadi pergeseran pada masa kini dimanah terjadi negosiasi untuk menentukan uang panai dengan perempuan, masyarakat menganggap semakin tinggi uang panai semakin terhormat pula wanita tersebut (Syahrul, 2017).

Pemberian belis dapat menimbulkan dampak negatif kepada pihak wanita, martabat wanita direndahkan

*Corresponding Author: Daku, T.A.C. E-mail: dessydaku@gmail.com

Dengan pemberian "belis" kepada keluarga wanita, pihak pria merasa bisa bertindak bebas kepada wanita sehingga martabat wanita direndahkan dan wanita kurang dihargai dalam hidup berumah tangga. Pada penelitian (Wearulun & Gulo, 2020) mengatakan pada realitasnya kaum perempuan kurang mendapatkan perhatian baik dari kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat, serta sering terjadi kekesaran terhadap perempuan. Dalam buku "Perempuan Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender" (Palulungan et al., 2020) juga mengatakan sistem budaya dan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia, perempuan diposisikan sebagai orang yang melakukan fungsi reproduksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Neonub & Habsari, 2018) dampak lain dari pemberian belis juga terjadi pada pihak laki-laki yakni ; jika pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi permintaan belis dari pihak mempelai perempuan, maka laki-laki tersebut harus tinggal dan bekerja serta melayani keluarga mempelai perempuan, terjadi pertentangan antar dua keluarga serta dapat menimbulkan utang piutang dikemudian hari apabila keluarga mempelai laki-laki memaksa untuk berhutang agar dapat memberikan belis sesuai permintaan dari pihak keluarga perempuan. Pemberian belis juga dapat menimbulkan dampak negatif kepada pihak wanita, martabat wanita direndahkan Dengan pemberian "belis" kepada keluarga wanita, pihak pria merasa bisa bertindak bebas kepada wanita sehingga martabat wanita direndahkan dan wanita kurang dihargai dalam hidup berumah tangga.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan orang tua tentang belis mulai mengalami perubahan. Para orang tua sekarang lebih memikirkan, bagaimana kesejahteraan rumah tangga anak mereka setelah pernikahan. Hal ini masih belum banyak diteliti, sehingga perlu diketahui pandangan orang tua dan pola pikir masyarakat yang semakin maju karena adanya sistem pendidikan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung pemikiran orang tua untuk tidak menetapkan belis yang tinggi bagi anak perempuannya.

1.1 Kajian Teori

1.1.1 Belis

Mas Kawin atau Mahar pada masyarakat Nusa Tenggara Timur disebut "Belis" merupakan Kewajiban yang harus diberikan kepada calon mempelai perempuan sebelum menikah (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "belis ialah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat prosesi lamaran. Menurut (Idaroyani Neonub & Triana Habsari, 2018) Belis memiliki hubungan dan nilai historis, dimanah belis merupakan peninggalan tradisi dari leluhur masyarakat NTT dan masyarakat setempat percaya memiliki hubungan dengan leluhur melalui adatnya.

Pada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) acara peminangan umumnya dilakukan oleh tua adat atau ketua suku setempat. Pada umumnya barang bawaan yang dibawa dalam proses meminang berbeda setiap daerah di NTT, beberapa suku membawa sirih pinang ada juga yang membawa botol sopi dan uang perak pringgitan ada juga yang membawa seorang kuda. Pada saat meminang orang menggunakan bahasa-bahasa kiasan waktu menyampaikan maksud atau ketika menjawabnya. Apabila pinangan diterima oleh pihak perempuan maka barang-bawaan tidak dikembalikan lagi. Kemudian akan sampai pada tahap dimanah kedua belah pihak merundingkan tentang belis. Dalam keyakinan masyarakat belis merupakan simbol yang mempersatukan suami dan istri. Selain itu juga belis dipandang sebagai syarat pengesahan berpindahnya perempuan dan sukunya ke suku laki-laki. Oleh karena itu selama belis belum dibayar, suami harus tinggal dalam keluarga istri serta tidak memiliki hak atas anak-anaknya. (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978).

Belis pada umumnya berupa emas, perak uang dan hewan seperti kerbau, kuda, barang-barang lain berupa makanan, misalnya beras, jagung dan sebagainya. Pada daerah-daerah tertentu belis berupa barang-barang khusus, seperti di Alor membawa "nakara kecil" di Flores Timur dan Maumere berupa gading gajah. Belis yang diberikan tergantung tinggi rendahnya status sosial wanita dan oleh hasil perundingan antara pihak laki-laki dan pihak wanita. Untuk menentukan siapa yang akan menerima bagian dari belis, biasanya diadakan perundingan dulu. Orang yang tentu menerima belis: orang tua wanita, paman, kakak dan tua adat. Dalam pembayaran belis, sering dengan kewajiban menurut adat karena pelanggaran-pelanggaran atau denda akibat kesalahan karena jumlah tidak sedikit.

Menurut (Neonub & Habsari, 2018) Belis memiliki beberapa fungsi untuk kedua pihak yang memberi dan menerima belis. a.) Sebagai salah satu alat yang dapat menentukan sahnya sebuah perkawinan, b) Sebagai alat yang dapat mempererat hubungan dua keluarga, c) Sebagai simbol bahwa seorang wanita

yang dibelis sudah keluar dari keluarga asalnya dan masuk dalam keluarga suaminya d.)Untuk menaikkan status keluarga laki-laki.

Menurut (Oki et al., 2024) Adapun dampak-dampak positif dan negatif dari pemberian belis yakni:

1. Martabat pihak laki-laki menjadi lebih terhormat di lingkungan masyarakat setempat karena mampu memenuhi belis atas permintaan dari keluarga pihak perempuan.
2. Pihak perempuan merasa dihargai. Belis diartikan juga sebagai bentuk pemberian jasa atau penghormatan atas jerih payah orang tua selama memelihara anak perempuannya.
3. Adanya kekerabatan yang baru antar kedua belah pihak keluarga.
4. Dengan memberikan belis, kedua calon mempelai dinyatakan sudah mendapatkan restu dari orang tua.

Adapun dampak negatif dari pemberian belis, yaitu:

1. Dengan memberikan belis kepada perempuan, pihak laki-laki merasa akan bertindak bebas dan martabat perempuan akan direndahkan dalam hidup berumah tangga
2. Jika tidak dapat memberikan belis sesuai dengan yang diminta oleh keluarga perempuan, laki-laki tersebut akan tinggal dengan keluarga perempuan dan bekerja dan melayani keluarga perempuan.
3. Terjadi pertentangan jika belis yang diminta tidak bisa disanggupi oleh keluarga dari pihak laki-laki.
4. Dapat menimbulkan utang piutang, jika keluarga laki-laki memaksa untuk memberikan belis dengan meminjam sejumlah uang kepada pihak lain

1.1.2 Nilai Yang Terkandung Dalam Belis

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam “Belis”, Yaitu:

1. Nilai Historis

Belis bukan hanya dilihat sebagai harta benda atau bentuk seserahan yang sifatnya memberatkan pihak mempelai laki-laki dalam tradisi perkawinan, namun masyarakat meyakini bahwa belis merupakan sebuah tradisi yang diwarisi oleh para leluhur. Dengan adanya belis, seorang wanita diyakini meningkatkan derajat dan harga dirinya. Bukan hanya kepada wanita saja, namun kepada orang tua wanita melalui belis air susu Ibu. Masyarakat percaya bahwa belis dan perkawinan adat dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. (Neonnub & Habsari, 2018)

2. Nilai Budaya

Sebuah perkawinan adat dipercayai oleh masyarakat, harus melakukan upacara permohonan izin dari para leluhur. Bagi masyarakat belis dipandang sebagai suatu nilai budaya yang harus tetap dilestarikan. Bagi masyarakat melaksanakan tradisi belis, artinya mereka telah melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur, sehingga Ketika berbicara tentang perkawinan hal tersebut tidak akan lepas dari yang namanya belis. Bagi masyarakat belis bukan tentang sebuah beban yang dibebankan kepada salah satu pihak namun, belis mempunyai nilai budaya yang melestarikan suatu upacara yang sejak dahulu telah dilakukan untuk terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat (Idaroyani Neonnub & Triana Habsari, 2018)

3. Nilai Adat

Upacara adat sangat mendominasi dalam sebuah acara baik itu pernikahan ataupun upacara lainnya. Adat masyarakat setempat memberikan belis harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Dalam tahapan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Baranusa terdapat beberapa tahapan dan setiap tahapannya memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda yakni tahapan pertama *peme limang tamaga tilung*, penentuan *twenung alap*, kumpul kakang *aring*, *pillng malu banga*, *tang allo*, *tobo tutu adat*, *toda bang*, *larra nikah*, *guo* dan *antar kwae* dan yang terakhir adalah *loge*. (Nuwa et al., 2023).

2. Metode

2.1 Desain penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor subjek memiliki pandangan yang berbeda dengan kebanyakan orang yang memberikan

patokan belis yang besar kepada anaknya ketika akan menikahkan anaknya

2.2 Partisipan

Pemilihan Partisipan dilakukan selama bulan April-Mei 2024. Kriteria partisipan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini: (1) Merupakan orang tua yang memiliki anak gadis yang sudah menikah atau akan menikah, (2) Partisipan merupakan orang asli NTT, (3) Berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini, (4) Orang Tua yang menolak memberi patokan belis yang besar untuk anak perempuannya.

Peneliti mula-mula melakukan pendekatan kepada beberapa anak perempuan yang usia siap menikah. Peneliti melakukan wawancara singkat tentang latar belakang keluarga untuk mengetahui apakah orang tua dari anak gadis ini sesuai kriteria dari peneliti. Sampel akhirnya diperoleh terdiri dari 2 orang tua (Ibu) yang memiliki anak perempuan yang akan menikah. Kedua partisipan merupakan pensiunan PNS.

Tabel 1. Deskripsi Informan

Nama	Usia	Pekerjaan	Keterangan Tambahan
Len Ndaja	67 tahun	Pensiunan PNS	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki 3 orang anak (2 cowok 1 cewek)• Anak cowok sudah menikah• Anak Cewek akan menikah dalam waktu 1 sampai 2 tahun kedepan
Hironima Haliba Waton	64 tahun	Pensiunan PNS	<ul style="list-style-type: none">• Aktif kegiatan pemberdayaan perempuan• Memiliki (2 Anak cewek dan 1 anak cowok)• Anak cewek pertama sudah menikah dan yang kedua sedang dalam persiapan pernikahan

2.3 Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan pada akhir pada minggu pertama bulan November. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang dipandu oleh beberapa pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan kedua partisipan melalui Zoom, hal ini terbatas karena jarak antara peneliti dengan partisipan. Durasi wawancara selama 45-60 menit. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti sendiri.

Analisis data kualitatif menurut (Sarosa, 2021) memiliki beberapa tahap mereduksi data, data yang telah di reduksi disatukan dalam tema-tema untuk menarik kesimpulan. Kemudian data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi kembali dengan penelitian sebelumnya dan analisis yang ada.

2.4 Pertimbangan Etis

Pertimbangan etis dalam penelitian ini yakni, peneliti memastikan integritas akademik dan menghormati hak partisipan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan kepada partisipan yang terlibat serta memastikan kesediaan partisipan dalam melaksanakan penelitian.

3. Hasil

Temuan dari analisis wawancara telah menghasilkan empat tema utama bagaimana orang tua memiliki pandangan yang berbeda tentang pemberian belis kepada anak perempuan mereka: (1) Belis dulu dan sekarang; (2) utang piutang dalam pernikahan (3); bukan bentuk balas jasa anak ke orang tua (4) kesejahteraan anak setelah pernikahan. Masing-masing faktor diatas akan diuraikan secara rinci berserta kutipan wawancara dari partisipan

3.1 Belis dulu dan sekarang

Ada perbedaan yang tampak dalam pemberian belis dimasyarakat. Sebelumnya belis yang diberikan berupa hewan seperti Kerbau, Kuda dan juga emas, namun pada era sekarang bentuk penghargaan belis bisa diganti uang tunai untuk memudahkan keluarga. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dari kedua partisipan

“Eee kalau sekarang inikan dia tidak kaku lagi, di dalam meja adat ini dibicarakan tentang berapa ekor hewan, namun dalam pelaksanaannya nanti diuangkan dengan nilai barang jadi tidak kaku. Kalau dulu orang bilang ekor ya tarik kerbau, tapi sekarang tidak, dengan situasi sekarang terus jangkauannya jauh kitanya berada di Flores Timur sedangkan adat bajawa itu orang dari sana, sehingga bisa di uangkan seperti itu, yang penting tinggal kesepakatannya saja”. (Partisipan H, perempuan, 64 tahun)

*Corresponding Author: Daku, T.A.C. E-mail: dessydaku@gmail.com

Dulu belis yang diberikan kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan untuk anak perempuan itu sendiri dan untuk keluarganya. Pada masa lampau belis ditentukan berdasarkan “kasta” anak perempuan atau permintaan dari suku besar anak perempuan tersebut. Namun dengan berjalannya waktu di era sekarang belis di tentukan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh anak perempuan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dari partisipan.

“saya kemarin anak menanta dari sana, orang tuanya memang sempat sebut itu kalau saya punya anak sarjana hanya karena forum adat kita tidak punya hak untuk bantah itu atau untuk sela saya punya anak juga sarjana tidak sela sampai kesitu tapi mereka disana tetap sebut itu tapi kalau untuk belis itu tergantung kemampuan” (L, Perempuan, 67 tahun)

Dalam forum adat resmi, orang-orang yang berhak membicarakan tentang belis yakni om dari pihak mama, karena mereka juga memiliki bagian untuk menerima belis tersebut, namun pada saat sekarang dengan SDM manusia yang semakin maju dan tingkat pendidikan yang bisa di jangkau oleh semua orang, para ibu merasa mereka juga memiliki andil untuk menentukan berapa besar belis anak perempuannya. Hal ini di perkuat dengan pernyataan dari partisipan

“Karena itu anak saya, kalau jaman dulu sih kuasa penuh pada om-omnya tapi pada era sekarang ini kita juga punya Pendidikan tidak serta-merta omnya yang menentukan, kadang juga harus tanya pada orangtuanya baik bapa baik mamanya. Khusus untuk mama, mama harus tahu bahwa meminta yang wajar-wajarlah jangan sampai mebebankan kepada anak-anak begitu” (H, perempuan, 64 tahun)

Terdapat perbedaan antara pola pikir orang tua dulu dan sekarang tentang sebuah belis, mulai dari bentuk penghargaan belis, latar belakang ditentukannya jumlah belis tersebut serta peran seorang ibu yang turut serta mempertimbangkan besaran seserahan yang akan diterima anak perempuannya.

3.2 Utang piutang dalam pernikahan

Belis merupakan bentuk penghargaan yang diberikan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan berupa sejumlah uang ataupun emas dan Binatang. Dalam memenuhi kewajiban tersebut seorang calon mempelai laki-laki dapat melakukan berbagai cara termasuk berhutang, hal tersebut menjadi kekhawatiran keluarga termasuk dari keluarga mempelai wanita. Hal ini di kemukakan oleh partisipan

“Karena peneglihatan selama ini, kalau memang kita nuntut yang besar, itu bukan keluarga besar itu yang bayar tetapi dibebankan sendiri kepada calon mempelai laki-lakinya , kalau mereka sudah berumah tangga, kepada mereka juga dibebankan. Jadi walaupun mereka berdua sudah menikah utang itu tetap terbawa terus. Itu yang mama tidak mau” (H, perempuan, 64 tahun)

“Hahahaha iya kalau kita nuntut katakana tanta bilang begini kau s2 jadi paling tidak kau bawa dua ratus juta, kalau dia bawa dua ratus juta anak laki-laki jelas dia harus kredit, nah pada saat dia kredit sisa gajinya berapa, setelah dia berumah tangga belum dia kontrak rumah, belum untuk makan minum, apa yang kita harapkan apa yang bis akita lihat kita punya anak kedepan itukan bearti sama kita mau kita punya anak melarat kedepannya karena kalau si laki-laki sudah kredit makan apa nantinya” (L, Perempuan, 67 tahun)

Belis merupakan tradisi leluhur yang harus dilestarikan, namun belis bukanlah sebuah beban yang diberikan kepada salah satu pihak kemudian akan memberikan dampak yang berkepanjangan kepada pasangan yang baru menikah

3.3 Bukan bentuk balas jasa anak ke orang tua

Secara pemaknaan yang sebenarnya, belis merupakan sebutan bentuk penghargaan bagi seorang anak gadis sebelum menikah. Belis diberikan bukan untuk membayar jasa orang tua atau keluarga yang sudah merawat anak perempuannya. Hal ini di tegaskan oleh hasil wawancara dari partisipan

“Anak itu kan hadir di dunia karena cinta kasih antara suami dan istri seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang sudah terikat dalam ikatan perkawinan jadi itu kita punya kewajiban bukan balas jasa. Itu hanya penghargaan untuk Perempuan saja bukan kepada orang tua”(H, Perempuan, 64 Tahun)

Orang tua tidak melihat belis sebagai bentuk balas jasa atas apa yang mereka berikan kepada anak perempuannya. Bagi para orang tua, belis tetap kembali pada makna yang seharusnya sebagai sebuah bentuk harga diri seorang perempuan sebelum menikah.

3.4 Kesejahteraan anak setelah pernikahan

Orang tua di era yang lebih maju lebih berpikir akan kesejahteraan anak-anaknya setelah pernikahan. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengantin baru, sehingga kedua calon penganti tidak dibebankan pada persoalan lain seperti besarnya jumlah belis. Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dari partisipan

“saya hanya punya patokan kalau saya punya anak menikah dia punya calon yang sudah punya pekerjaan tetap, hanya itu. Itu untuk masa depannya dia tidak melihat karena saya punya anak sarjana, ya pekerjaan tetap, kalau laki punya pekerjaan tetap mau makan apa nak” (L, Perempuan 67 tahun)

“Saya punya anak S1 berarti harus saya punya cucu harus s1 paling tidak harus s2 jangan sama seperti saya lagi yang orang tua. Ataukah dia punya kehidupan harus lebih bagus dari saya sekarang. Seperti itu, itu kalau dari tante pribadi. Jadi kita Perempuan harus berani bicara, karena laki-laki mereka bicara hanya untuk menaikkan gengsi-gengsi saja” (H, Perempuan, 64 tahun)

Kesejahteraan rumah tangga dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang lebih baik menjadi harapan setiap orang tua ketika mengantar anak perempuannya menikah.

4. Pembahasan

Tradisi belis merupakan bagian penting dari rangkaian upacara sebelum pernikahan pada sebagian besar Masyarakat di NTT. Belis dimaknai sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan kepada seorang wanita dan seluruh keluarga besarnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mendukung pemikiran orang tua untuk tidak menetapkan belis yang tinggi untuk anak perempuannya. Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan, terdapat pergeseran budaya belis yang dulu dan sekarang tetapi belis tetap dimaknai sebagai penghargaan bagi seorang Wanita. Pada tradisi yang semulanya belis diberikan dalam bentuk berupa hewan seperti kerbau, kuda ataupun emas. Namun pada masa sekarang, pemberian belis dapat berupa uang dengan menyesuaikan harga hewan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deke et al., 2020) yang mengatakan bahwa secara wujudnya belis dalam perkawinan Adat Boba, mengalami perubahan wujud dari hewan ternak ke dalam bentuk uang, namun makna belis tidak mengalami perubahan.

Pergeseran budaya belis lainnya juga dapat dilihat dari siapa yang menentukan besaran belis. Pada jaman dulu, orang yang berperan besar dalam menentukan jumlah belis bukan calon mempelai Wanita ataupun orang tuanya melainkan, paman dari pihak ibu, hal ini menjadi kesenjangan antara orang tua kandung anak perempuan dan keluarga besar atau “suku” yang menentukan belis. Di era sekarang seorang ibu merasa bahwa, dirinya berhak untuk mengetahui berapa jumlah belis yang harus diterima anaknya, hal ini dikarenakan dirinya tidak ingin membebankan kepada sesuatu yang berat kepada anak, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Irwan et al., 2022) pada era modern sekarang bukan hanya kepala keluarga yang mencari nafkah, namun seorang ibu juga mencari nafkah. Hal ini bisa mengakibatkan peran dan fungsi keluarga, seorang ibu juga berhak mengungkapkan pendapatnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Neonnub & Habsari, 2018) salah satu dampak dari pemberian belis yakni timbulnya hutang piutang yang besar dikemudian hari. Hutang piutang ini, pada realitas tidak hanya dibebankan kepada calon mempelai pria, namun dapat berdampak pada rumah tangga calon pasangan ini. Menurut para ibu, utang yang dibuat untuk memenuhi permintaan dari besarnya belis ini akan menghambat pasangan yang baru menikah ini mencapai tujuan mereka.

Belis sering dikaitkan sebagai sebuah bentuk balas jasa dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. (Hilman Hadikusuma, 2003) belis dimaknai sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat/suku juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya, serta memberi nilai kepada wanita. (Deke et al., 2020) juga mengemukakan hal serupa dimanah belis dipandang sebagai tanda terima kasih kepada orang tua sang gadis. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, orang tua merekayasa bahwa membesarkan anak adalah suatu keharusan atau kewajiban dan belis bukan merupakan sebuah tanda balas jelas melainkan penghargaan kepada seorang wanita. Ada istilah lain yang menyebutkan bahwa pemberian untuk bagian “air susu ibu” ini termaksud di dalam belis. Penelitian terkait (Nuwa et al., 2023) Berhubungan dengan tradisi pemberian belis, simbol menunjukkan penghargaan terhadap ibu dan membalas air susu ibu. Pihak laki-laki memberikan

penghargaan ini kepada keluarga perempuan. Hasil wawancara kepada partisipan, mengatakan sebaliknya, mereka tidak merasa harus menerima penghargaan seperti itu. Menurut orang tua, anak perempuan bukan sebuah investasi dimana, ketika mereka menikah orang tua harus menempatkan balas jasa.

Orang tua pada era ini, lebih berpikir ke depan tentang bagaimana calon pasangan suami istri ini membangun kehidupan rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil analisis wawancara yang dilakukan kepada dua orang partisipan, masing-masing mengungkapkan kekhawatiran dan harapan mereka tentang bagaimana rumah tangga anaknya setelah pernikahan. Kedua partisipan sepakat bahwa, belis akan mempengaruhi kehidupan setelah pernikahan. Syarat pernikahan yang ditekankan oleh orang tua bukan seberapa besar belis yang akan diterima anaknya, melainkan calon pasangan dari anak perempuannya ini sudah memiliki penghasilan sendiri agar anak perempuan mereka kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Dalam membangun sebuah keluarga, selain menyatukan dua cinta masing-masing pasangan harus siap dengan bentuk tanggung jawabnya masing-masing. (Irwan et al., 2022) dalam membangun sebuah keluarga, kedua pasangan masing-masing saling membangun perasaan kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Maka dalam keluarga memiliki Multi fungsi untuk menciptakan suasana keluarga yang nyaman dan aman.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi peneliti menarik kesimpulan, Orang tua lebih mempertimbangkan aspek praktis dan kesejahteraan anak dibandingkan dengan adat istiadat yang kaku. Faktor-faktor yang mendukung pemikiran orang tua untuk tidak menetapkan belis yang tinggi ialah, (1) Penyesuaian tradisi dengan perkembangan jaman yang lebih modern dan tidak kaku; (2) Menghindari utang piutang kepada pasangan yang baru menikah, (3) orang tua merasa bahwa belis merupakan bentuk penghargaan kepada anak perempuan, buka sebuah bentuk balas jasa; (4) Mengharapkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak setelah menikah.

Pada penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan pada hasil penelitian. Hal ini dikarenakan partisipan yang diperoleh hanya 3 orang, peneliti kurang mengeksplorasi dan melihat dari sudut pandang perempuan yang usia pernikahannya lebih lama. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menggali lebih dalam lagi terkait fenomena pernikahan kasta ini serta pemikiran-pemikiran orang tua di zaman modern.

Referensi

- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(7), 1–9. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41411/75676586304>
- Idaroyani Neonnub, F., & Triana Habsari, N. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(01), 107. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2035>
- Irwan, I., Siska, F., Zuzmelia, Z., & Meldawati, M. (2022). Analisis perubahan peran dan fungsi keluarga pada masyarakat Minangkabau dalam teori feminisme dan teori kritis. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 191–205. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.19383>
- Nuwa, G., Kari, K., & Gleko, G. (2023). Analisis Pemberian Moko Sebagai Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Alor. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v7i2.3276>
- Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufrani, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*.
- Sarosa, S. (2021). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF* (F. Maharani (ed.)). PT. Kanisius.
- Wearulun, M., & Gulo, Y. (2020). The Special is Women: Suatu Ritual Adat Masuk Minta di Tanimbar Provinsi Maluku. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i1.16635>